

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum positif di Indonesia mengenal adanya pidana mati, sebagaimana diatur dalam BAB II Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), mengatur jenis-jenis bentuk pidana, yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Pidana mati telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan sebelum masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pengaturan pidana mati pada masa penjajahan Belanda di Indonesia diatur dalam *Wetboek van Strafrecht Netherlands Indie* (WvS) yang sampai dengan saat ini masih diberlakukan di Indonesia dengan dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan WvS menjadi KUHP dengan menggunakan Asas Konkordansi.¹

Pengaturan dijalankan melalui serangkaian proses penegakan hukum, menjadi sebuah ketidakpastian jaminan dalam masa tunggu eksekusi yang pada akhirnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasai Manusia, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar di dalam masa tunggu eksekusi pidana mati menjadi salah satu bentuk penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.²

¹ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 72.

² Adang, *Sistem Peradilan Pidana “Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, h. 42.

Kepastian hukum mengenai kasus terpidana mati Aris Setiawan kasus pembunuhan satu keluarga pada tahun 1997, Aris divonis mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya, setelah terbukti membunuh satu keluarga di Tandes Surabaya. Vonis mati diberikan pada 19 Agustus 1997, dengan pengajuan banding pada 28 Oktober 2021, hingga kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 17 Maret 1998, yang kemudian baru dilaksanakan pengajuan grasi pada tanggal 6 Februari 2006. Masa tunggu yang begitu lama sejak putusan telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap) tentunya menimbulkan dilema terhadap psikologis terpidana mati terhadap eksekusi yang akan dijalani. Kondisi psikologis para terpidana mati menunggu begitu lama dalam ketidakpastian, terlepas dari adanya kemungkinan terpidana mati mendapatkan komutasi hukuman, situasi kesehatan mental dan fisik dalam masa tunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati dinilai akan berdampak buruk dan dapat menjadi suatu bentuk penyiksaan, tekanan, pikiran batin terpidana mati.³ Kondisi yang terjadi ketika putusan pidana mati memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam masa penahanan hingga eksekusi, menjadi ketakutan cukup lama mengenai ketidakjelasan yang dikombinasikan dengan kondisi tempat tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sampai dengan Oktober 2021, terdapat 401 terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi. Oleh karena itu, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pengajuan Peninjauan Kembali sudah dijalankan, tetap

³ Todung Mulya Loebis, “*Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, h. 189.

saja para terpidana mati menunggu waktu yang belum ditentukan untuk pelaksanaan eksekusi oleh eksekutor dalam hal ini Jaksa.

Pembinaan dalam masa tunggu dapat dijadikan pengharapan terpidana mati untuk mendapat komutasi dari pidana mati menjadi pidana ringan atau bahkan pidana seumur hidup, upaya yang dapat dilakukan hanya pengajuan grasi kepada Presiden yang dapat ditempuh oleh terpidana mati. Berdasarkan fakta yang terjadi saat ini, masa tunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Bagian Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Others Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.⁴ Sebagai contoh kasus dari penundaan eksekusi yang berkepanjangan yaitu Raheem Agbaje Salami warga Negara Spanyol misalnya, ia diproses hukum dan langsung divonis hukuman mati. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dia kemudian mengajukan grasi pada 11 September 2008. Jawaban grasi tersebut baru turun tujuh tahun kemudian yang isinya ditolak. Demikian pula atas Serge Atlaoui, warga negara Prancis yang divonis mati di Indonesia terkait kasus pabrik ekstasi, Ia ditangkap kepolisian Indonesia pada 2005 lalu divonis di Pengadilan Negeri Tangerang pada 2006 dan Pengadilan Tinggi Banten 2007, yang menyatakan Atlaoui harus menjalani

⁴ Adhigama Andre Budiman, Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2020, h. 13.

hukuman penjara seumur hidup. Namun di putus hukuman mati pada 2007 oleh Mahkamah Agung, dirinya mengalami penundaan hampir 8 tahun.⁵

Masa tunggu eksekusi pidana mati menjadi kegelisahan yang ditimbulkan dengan ancaman kematian dan kondisi lain mengenai eksekusi, menimbulkan tekanan psikologis berkepanjangan bersama syarat-syarat yang mengaturnya dari segi penegak hukum yaitu mengenai rincian biaya yang harus dianggarkan negara dalam hal ini Kejaksaan Agung sebagai eksekutor, bahwasannya untuk 1 (satu) terpidana eksekusi mati dari proses awal putusan berkekuatan hukum tetap hingga pelaksanaan eksekusi dibutuhkan anggaran biaya yang relatif mahal sekitar Rp. 100.000.000.- dan biaya tersebut ditanggung oleh negara.⁶

Pidana mati adalah penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat sehingga penghapusan pidana mati digaungkan secara global menuju pembaharuan hukum pidana yang menghormati hak atas hidup.⁷ Namun, dalam hukum positif Indonesia masih menerapkan dan menganggap relevan sistem hukuman mati.

Upaya Kejaksaan yang dalam hal ini bertindak sebagai eksekutor terpidana mati di Indonesia dapat memberikan pandangan komutasi di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bagi terpidana mati yang menjalani masa tunggu eksekusi. Pada kenyataanya bukan hanya menjadi masa

⁵ Institute for Criminal Justice Reform, *Calon Tereksekusi Mati Telah Alami Trauma akibat Penundaan Eksekusi yang Berkepanjangan (death row phenomenon)*, <https://icjr.or.id/>, dikunjungi 18 Desember 2021.

⁶ Supandi, “[HOAKS] Terpidana Hukuman Mati Harus Bayar Rp. 200 Juta untuk Eksekusi Matinya”, Kompas.com, diunggah 26 April 2021, diakses 16 November 2021.

⁷ Devina Halim, “84 Vonis Hukuman Mati Dijatuhkan Selama 2 Tahun Berturut-Turut Pemerintah Indonesia Tak Lakukan Eksekusi”, Kompas.com, diakses pada tanggal 5 Maret 2021.

tunggu terpidana mati dalam proses pengajuan upaya hukum dan/atau permohonan grasi ke Presiden, masa tunggu juga menjadi bentuk penghukuman tersendiri bagi para terpidana mati.⁸ Terpidana mati dalam kondisi masa tunggu sering kali mengalami perlakuan buruk yang tidak manusiawi akibat kondisi LAPAS yang *over capacity* dan kurangnya penjaminan hak dasar bagi mereka dalam penantian eksekusi.⁹

Secara tersirat ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi menyebutkan alasan pemberian grasi yaitu demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Menurut Utrecht, ada 4 (empat) alasan pemberian grasi yaitu sebagai berikut : (a) Kepentingan keluarga dari terpidana; (b) Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat; (c) Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (d) Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan serta memperlihatkan kekhilafan.¹⁰

Kealpaan Negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi, penyediaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak dalam kapasitas wajar, perlakuan buruk kesehatan fisik dan mental, hingga proses pelaksanaan masa tunggu yang tidak menentu selama berpuluh-puluh tahun pasca putusan pidana telah memiliki kekuatan hukum tetap, menempatkan terpidana mati di dalam posisi yang tidak manusiawi.¹¹ Apabila terpidana telah dijatuhi

⁸ Djernih Sitanggang, “*Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*”, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, h. 139.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Utrecht, “*Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*”, Pustaka Tinta Mas, Jakarta, 1987, h. 206.

¹¹ Djernih Sitanggang, *Op.Cit.*, h. 141.

pidana mati oleh hakim, dan upaya hukum telah dilakukan, serta permohonan grasi yang diajukannya ditolak oleh Presiden, maka eksekusi pidana mati sudah seharusnya segera dilaksanakan. Namun, dalam penerapan pelaksanaan eksekusi pidana mati selalu terhambat sehingga tidak berjalan sesuai mekanisme pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu tinjauan dan pembahasan lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara terhadap psikologis terpidana mati dalam hal ini Pemerintah yang seharusnya terikat pada batas waktu maksimal setelah upaya hukum terakhir ditempuh, karena di dalam KUHAP dikenal adanya proses Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer) kemudian tingkat Banding (Pengadilan Tinggi) yang diteruskan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali (PK) apabila terdapat bukti baru (*Novum*), yang pada akhirnya permohonan Grasi kepada Presiden. Hal ini juga akan dirumuskan gagasan desain terhadap berapa lama ketentuan jangka waktu jawaban dari permohonan grasi tersebut, sehingga terdapat kejelasan jangka waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati. Inilah yang kemudian menjadi pemantik demi perlindungan hak terpidana mati, sehingga penulisan tesis ini membahas judul berkaitan dengan “Implikasi Masa Tunggu dalam Penundaan Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana Mati.” Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka terdapat isu hukum yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Berikut adalah isu hukum yang terangkum dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum terhadap Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati.

2. Tanggung Jawab Negara terhadap Kondisi Psikologis Terpidana Mati dalam Pelaksanaan Masa Tunggu Eksekusi

1.2. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan penulisan tesis ini, yaitu:

1. Menganalisis dan menemukan kepastian hukum terhadap mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana mati.
2. Menganalisis dan mengetahui mengenai tanggung jawab negara terhadap kondisi psikologis selama masa tunggu eksekusi pidana mati.

1.3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat.

1. Secara teoritis dapat memberikan referensi dan penjelasan mengenai kepastian hukum terhadap mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana mati, sebagai penyusunan gagasan desain mengenai waktu ideal masa tunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati, berkaitan dengan berapa lama grasi itu dijawab dan pengaturan tegas terkait jawaban dari permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana mati.
2. Secara khusus, penelitian hukum ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi akademisi dan praktisi utamanya penegak hukum untuk meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara terhadap kondisi psikologis terpidana mati yang selaras dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana mati.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Masa Tunggu Terpidana Mati

Keberlakuan hukum dalam masyarakat harus memperhatikan kepastian hukum dalam penerapannya agar hukum tersebut diterima oleh masyarakat. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen agar pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch* dalam *Theo Huijbers* adalah Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab itu, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif harus ditaati, jika isinya kurang adil, atau kurang sesuai dengan tujuan hukum. tetapi terdapat pengecualian, yaitu bilamana terdapat kekosongan, kekaburan, atau pertentangan antara fakta yang ada dengan isi tata hukum, sehingga tata hukum itu nampak tidak pasti yang dapat menimbulkan ketidakadilan.¹² Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, h. 63.

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹³

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengenai konsep kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus serupa yang telah diputus.¹⁴

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Bilamana dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁵

Menurut L.J Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui

¹³ Anandito Utomo, "Memahami Kepastian Dalam Hukum", www.hukumonline.com, 30 Mei 2013, dikunjungi pada tanggal 3 Maret 2021.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 158.

¹⁵ Elizabeth Warren, *Bankruptcy Policy*, *The University of Chicago Law Review*, Vol. 54 No. 3 Tahun 1987, Faculty of Law University of Chicago, Chicago, h. 778.

apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan pejabat pemerintahan.¹⁶

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui negara;
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁷

Lawrence M. Friedman, berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum terdapat unsur-unsur sistem hukum yang harus terpenuhi. Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari :

- a. Substansi hukum, yaitu tentang isi daripada ketentuan-ketentuan tertulis dalam hukum itu sendiri

¹⁶ Shidarta, “*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*”, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 82-83.

¹⁷ *Ibid*, h. 85.

- b. Aparatur hukum, adalah perangkat berupa sistem tata kerja dan pelaksana daripada apa yang diatur dalam substansi hukum tadi
- c. Budaya hukum, yaitu yang menjadi pelengkap untuk mendorong terwujudnya kepastian hukum adalah bagaimana budaya hukum masyarakat atas ketentuan hukum dan aparatur hukumnya. Unsur budaya hukum ini juga tidak kalah pentingnya dari kedua unsur yang lain karena tegaknya peraturan-peraturan hukum akan sangat tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya.¹⁸

Membahas mengenai masa tunggu tentu akan saling berhubungan dengan sebuah kepastian, karena penggunaan istilah “masa tunggu” eksekusi pidana mati tidak hanya berkaitan dengan permasalahan jangka waktu, melainkan juga berkaitan dengan permasalahan perlakuan bagi terpidana mati selama menunggu eksekusi di dalam Lembaga Perasyarakatan (selanjutnya akan disebut sebagai Lapas). Termasuk juga didalamnya mengenai pemenuhan hak-hak bagi terpidana mati sebelum dirinya dieksekusi.

1.4.2. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Konsep pemidanaan yang diatur dalam hukum positif harus mampu memberikan usaha preventif, represif, dan efek jera kepada manusia lain agar tidak mengulang tindak pidana yang telah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana sehingga tercapai kepastian hukum dalam tujuan pemidanaan atau penjatuhan pidana. Hakekat penjatuhan eksekusi pidana mati, yaitu meliputi apa itu pidana mati, bagaimana wujud yang hakiki dari pidana mati dan bagaimana

¹⁸ Syafrudiin Kalo, “*Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*”, Tesis, Sumatera Utara, 2007, h. 2

hubungan antara pidana mati dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan peran pidana mati dalam masyarakat, sehingga perlu dipahami terlebih dahulu apa itu pidana mati. Pidana mati berasal dari kata pidana dan mati.

Kata “Pidana” dalam penyampaian kuliah Didik Endro Purwoleksono, tidak sama dengan istilah hukuman. Istilah hukuman, menyangkut masalah perdata, administratif, disiplin.¹⁹ Berdasarkan pandangan para sarjana, Muladi dan Barda Nawawi, dalam buku “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pidana yaitu :

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau derita atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh kekuasaan atau badan yang berwenang;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁰

Mati dikenal sebagai “wafat atau mati makara tau pelaksanaan hukuman mati”, mati yang dimaksud dalam pelaksanaan hukuman mati pada kamus hukum Yan Pramadya Puspa dijelaskan :

- a. Tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dengan penetapan presiden.
- b. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Agung.

¹⁹ Didik Endro Purwoleksono, “*Hukum Pidana*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, h. 91.

²⁰ *Ibid.*

- c. Berita tentang pelaksanaan pidana mati diberitahukan kepada si terpidana 3 x 24 jam oleh Jaksa Agung atau Jaksa yang ditunjuk.
- d. Jika diminta terpidana dapat disertai oleh hoaniawan.
- e. Pidana mati pelaksanaannya ditembak sampai mati oleh regu penembak dengan jarak tidak kurang dari 5 m atau tidak boleh lebih dari 10 m.²¹

Istilah pidana mati lebih dikenal dalam Bahasa Inggris “*capital Punishment*” atau “*Death Penalty*”. English Law Dictionary, kata “*Capital Punishment*” sama dengan “*Punishment of a crime atau offence*” artinya *crime for which the punishment is death*. Sedangkan, kata “*death penalty*” diartikan *sentence of criminal to be executed*. William C Burton mengartikan *capital punishment* sama dengan *dealing death, death sentence, execution extreme penalty, judicial murder, killing*.²²

Lambroso dan Garofalo berpendapat pidana mati adalah alat yang mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Lebih lanjut dijelaskan pidana mati adalah suatu yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara dalam penjara yang demikian besarnya.²³

Pembahasan mengenai konsep pidana mati tentu tidak terlepas dari pembahasan Pasal 11 KUHP mengenai pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara

²¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h. 672.

²² Richard Clay, *English Law Dictionary*, Peter Colin, Inggris, 1986, h. 36.

²³ Andi Hamzah, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini, dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 27.

menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri yang dijalankan oleh seorang algojo pada tempat gantungan. Namun Pasal 11 KUHP tersebut sudah tidak diberlakukan lagi setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang pada tanggal 5 juli 1969 tentang Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer (yang selanjutnya disebut Undang-Undang No.2/PNPS/1964). Tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia diatur dalam UU No.2/PNPS/1964 dan tata pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang No. 2/PNPS/1964. Yang mana dalam hal ini pada tahun 2006 terdapat uji materiil Undang-Undang No.2 PNPS/1964 tentang norma-norma dalam pasal tersebut namun pengujian tersebut menekankan kepada Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan cara ditembak mati oleh regu tembak yang selama ini dijalankan di negara Indonesia merupakan tata cara yang didasarkan pada undang-undang yang pembentukannya tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Terlepas dari hal tersebut, sampai saat ini Indonesia masih melakukan pelaksanaan eksekusi mati dengan cara ditembak mati sebagaimana Pasal 1 UU No.2/PNPS/1964 dan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama .
2. Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang didalam satu putusan dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.
3. Kepala Polisi Komisariat Daerah (yang selanjutnya disebut KAPOLDA) yang berkedudukan ditempat pengadilan tersebut bertanggung jawab untuk pelaksanaannya sekaligus menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
4. Apabila dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang dari KAPOLDA lain, maka KAPOLDA tersebut merundingkannya dengan KAPOLDA lain itu.
5. KAPOLDA atau perwira yang ditujuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaanya.
6. Dalam hal menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana mati di tahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.
7. Masa 3x24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi.Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana mati tentang akan

dilaksanakannya pidana mati tersebut alias pemberian notifikasi pelaksanaan eksekusi mati.

8. Apabila terpidana mati hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.
9. Apabila terpidana mati hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
10. Pembela terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pembahasan lebih rinci mengenai tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pidana mati, akan dijelaskan dalam pembahasan BAB II, karena selain diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, pengaturan lebih teknis mengenai eksekusi pidana mati diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (yang selanjutnya disebut dengan Perkapolri No.12/2010).

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian yang juga dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,

penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁴

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini ada 2 macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²⁵

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 30 yaitu setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, untuk melihat *original intent* pasal tersebut dan menganalisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi untuk menelaah *ratio legis* peraturan tersebut.

Pendekatan konsep dalam tesis ini mengkaji konsep-konsep hukum seperti kepastian hukum, terpidana mati, masa tunggu, grasi, dan pelaksanaan eksekusi pidana mati.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diggunakan meliputi dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.²⁶ Sumber utama atau primer yang digunakan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, h. 15.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 133-136.

²⁶ *Ibid.*, h. 181-182.

adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, untuk selanjutnya disebut KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut KUHAP);
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- c. Undang-Undang Nomor 2/PNPS1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38);

- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi;

- i. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-036/A1jal09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati;
- k. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP).

Selain bahan hukum primer ada juga bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana yang ada dalam buku literatur tentang hukum, khususnya hukum tata negara, catatan kuliah, karya ilmiah, artikel dari media cetak maupun internet yang substansinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan informasi hukum adalah melalui pengumpulan informasi hukum, termasuk informasi hukum primer dan sekunder terkait dengan masalah hukum dalam penelitian ini. Setelah mengumpulkan bahan hukum, penulis akan memilih dari sumber hukum tersebut berdasarkan pemaparan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, klasifikasi sumber hukum ditinjau ulang untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara induktif. Dipilihnya metode analisis induktif adalah agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan yang lainnya. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian diabstraksi untuk menentukan konsep-konsep yang lebih umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dalam pendiskripsianya didukung oleh argumentasi-argumentasi yang diperoleh dari data sekunder. Dengan demikian data yang dikumpulkan, termasuk kaidah-kaidah hukum merupakan data berkarakter khusus sedangkan hasil abstraksi dari data tersebut adalah konsep yang bersifat lebih khusus, sesuai dengan pendekatan logika induktif.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, Bab ini akan diuraikan mengenai keseluruhan isi penelitian yang akan digali dengan tujuan untuk membuka pemahaman secara umum sisi penelitian yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan penjabaran dari rumusan masalah pertama yaitu berisi mengenai kepastian hukum terhadap pelaksanaan eksekusi pidana mati. Pembahasan bab ini, diawali dengan pembahasan terkait konsep putusan Hakim

dalam perkara pidana yang vonis putusannya berupa eksekusi pidana mati dan dalam putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang akan dijabarkan dalam sub bab pembahasan yang disertai dengan sub-sub bab mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana mati dengan acuan jangka waktu ideal permohonan grasi ataupun upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Bab III merupakan penjabaran dari rumusan masalah kedua yaitu berisi mengenai tanggung jawab negara terhadap kondisi psikologis terpidana mati dalam pelaksanaan masa tunggu eksekusi. Pembahasan bab ini, diawali dengan pembahasan terkait bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional terpidana mati, dan menganalisis beberapa perkara pidana terhadap eksekusi pidana mati yang tak kunjung dilakukan eksekusi oleh Jaksa sebagai eksekutor, sehingga menemukan model upaya hukum Jaksa terhadap kondisi masa tunggu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang dijabarkan dalam sub bab pembahasan ini.

Tesis ini akan ditutup dengan Bab IV mengenai Penutup yang berisi kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab IV juga berisi saran yang merupakan rekomendasi untuk para pihak agar tercapainya tujuan penulisan tesis ini.